



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Waitama No. 11, RT.001, RW.001, Keurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Nefonaek IV, Belakang SD Perumnas I, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juli 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.KP, tanggal 3 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2003 M atau bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1423 H telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kupang Utara, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 05/03/II/2003, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut agama Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya memilih tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Nefonaek selama kurang lebih 12 tahun, dan terakhir Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Pasir Panjang sedangkan Tergugat masih menetap di rumah kontrakan tersebut;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (baâ€™da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- a. ANAK I, Perempuan, umur 14 tahun;
- b. ANAK II, Perempuan, umur 8 tahun;

4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbilang harmonis namun sejak tahun 2012 keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat mulai hilang karena Penggugat mencurigai Tergugat memiliki wanita lain yakni Penggugat merasa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Tergugat selama hidup bersama-sama dengan Penggugat mulai berubah seperti Tergugat sering menyembunyikan telepon seluler miliknya, Tergugat pulang ke rumah sampai larut malam dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat perlahan-lahan mulai renggang;

5. Bahwa selain dari pada itu Penggugat juga sering mendengar kabar berita dari saudara kandungnya Penggugat bahwa Tergugat sering jalan berduaan dengan wanita idaman lain;

6. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat tidak menghargai atau berbuat kasar terhadap ayah kandungnya Penggugat yakni Tergugat menodongkan sebuah senjata api dihadapan ayahnya Penggugat;

7. Bahwa dengan seiring berjalannya waktu kecurigaan Penggugat ternyata menimbulkan bukti yang kuat yakni pada tanggal 13 Januari 2015 pukul 23.00 WITA, Penggugat beserta keluarga Penggugat memergoki Tergugat

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di tempat karaoke dengan wanita idaman lain dan setelah peristiwa tersebut Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal bersama dengan orang tuanya di Kelurahan Pasir Panjang;

8. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat mendapat informasi dari kerabat atau teman Penggugat jikalau Tergugat pergi ke dokter kandungan dengan seorang wanita;

9. Bahwa setelah apa yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat, Penggugat merasa sudah tidak ingin hidup bersama-sama lagi dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

Mengabulkan gugata Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan tlak satu Ba'in Shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Agustus 2018, mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak beritikad baik dalam melaksanakan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam persidangan sampai pembacaan putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I.-----Surat-Surat :

1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, NIK 5371035909820002 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 17 Mei 2012, diberi tanda bukti P.1;

2.--Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat** dan **Penggugat**, Nomor 05/03/II/2003, tertanggal 20 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diberi tanda bukti P.2;

Bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6.000, dinazegelen oleh Kantor Pos, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yang kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti dan diparaf;

II.-----Saksi-Saksi :

1.-----**Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota Polisi Wanita, tempat tinggal di Jalan Waingapu No.11, RT.01, RW.01, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai kakak ipar saksi, karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 dan mereka menikah di Kupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Nefonaek kemudian Penggugat pindah dan tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan pasir Panjang;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **Anak I**, perempuan, umur 14 tahun dan **Anak II**, perempuan, umur 8 tahun;
- bahwa kedua orang anak tersebut diasuh dan diurus oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
- bahwa sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sehingga kedua anak tersebut kadang berada di tempat tinggal Penggugat dan kadang berada di tempat tinggal Tergugat;
- bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Pasir Panjang sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Kelurahan Nefonaek;
- bahwa penyebab pisah rumah Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi dengan Penggugat dan keluarga Penggugat pernah menemukan Tergugat bersama dengan Wanita lain di tempat Karaoke Iwa di Oesapa pada bulan Januari 2015;
- bahwa saksi melihat sendiri Tergugat bersama perempuan lain di kamar karaoke tersebut, karena pada saat itu saksi dengan semua keluarga Penggugat berada di tempat tersebut untuk merayakan ulang tahun salah satu keponakan saksi, tetapi saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;
- bahwa saksi sering melihat sendiri Tergugat berboncengan dengan Wanita lain dan sambil menggendong seorang bayi;
- bahwa saksi pernah mendengar bahwa Tergugat pernah menodongkan senjata api ke ayah Penggugat, sekitar pada tahun 2013, karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk pergi ke acara pernikahan;
- bahwa saksi tahu selama berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan mengajak Penggugat untuk kembali tinggal bersama Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat hanya memberikan uang jajan kepada anak-anak;
- bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun sebagai suami isteri tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya tidak pernah menasihati Penggugat, tetapi hanya memberi masukan kepada Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat demi anak-anak, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selain keterangan-keterangan tersebut, saksi tidak menyampaikan hal lain lagi;

2.Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Kupang, tempat tinggal di Perum Lopo Indah Permai Blok 39, RT.36 Rw.02, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai adik ipar Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai kakak ipar saksi, karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 dan mereka menikah di Kupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Nefonaek kemudian Penggugat pindah dan tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan pasir Panjang;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **Anak I**, perempuan, umur 14 tahun dan **Anak II**, perempuan, umur 8 tahun;
- bahwa kedua orang anak tersebut diasuh dan diurus oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
- bahwa sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sehingga kedua anak tersebut kadang berada di tempat tinggal Penggugat dan kadang berada di tempat tinggal Tergugat;
- bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Pasir Panjang sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Kelurahan Nefonaek;
- bahwa penyebab pisah rumah Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi dengan Penggugat dan keluarga Penggugat pernah menemukan Tergugat bersama dengan Wanita lain di tempat Karaoke Iwa di Oesapa pada bulan Januari 2015;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melihat sendiri Tergugat bersama perempuan lain di kamar karaoke tersebut, karena pada saat itu saksi dengan semua keluarga Penggugat berada di tempat tersebut untuk merayakan ulang tahun salah satu keponakan saksi, tetapi saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;
- bahwa suami saksi sering melihat Tergugat berboncengan dengan Wanita lain sedang berbelanja di pasar Alak;
- bahwa saksi pernah mendengar bahwa Tergugat pernah menodongkan senjata api ke ayah Penggugat, sekitar pada tahun 2013, karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk pergi ke acara pernikahan;
- bahwa saksi tahu selama berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan mengajak Penggugat untuk kembali tinggal bersama Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat hanya memberikan uang jajan kepada anak-anak;
- bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun sebagai suami isteri tetapi tidak berhasil;
- bahwa saya tidak pernah menasihati Penggugat, tetapi hanya memberi masukan kepada Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat demi anak-anak, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selain keterangan-keterangan tersebut, saksi tidak menyampaikan hal lain lagi;

Bahwa Penggugat tidak menggunakan kesempatan untuk bertanya kepada saksi-saksi yang diajukannya. Atas keterangan saksi-saksinya tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, namun pada tahapan setelah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jls. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pihak telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Agustus 2018 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak beritikad baik dalam melaksanakan upaya mediasi. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perceraian telah beralasan hukum sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta autentik telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang keduanya merupakan orang yang dekat Penggugat. Kedua orang saksi Penggugat tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan berupa fakta yang dilihat dan didengarnya sendiri seputar hal-hal yang diutarakan dalam dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Anak I**, perempuan, umur 14 tahun dan **Faiha Zahra Halimatussakhdiyah Siregar**, perempuan, umur 8 tahun dan selama ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2015, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kelurahan Pasir Panjang, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Nefonaek;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan, terbukti fakta-fakta kejadian yang kemudian oleh Majelis Hakim ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **Anak I**, perempuan, umur 14 tahun dan **Anak II**, perempuan, umur 8 tahun dan selama ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 2.---Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
- 3.-----Bahwa puncaknya telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang terhitung selama 3 (tiga) tahun lebih;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah ada sekitar 3 (tiga) tahun lebih. Hal demikian telah membuktikan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga alasan perceraian Penggugat sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditambah usaha-usaha yang dilakukan Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan turut pula mempertimbangkan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu :

و ان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.

maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan talak bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3.----Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **24 September 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **14 Muharram 1440** Hijriah, oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.
Hakim Anggota,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 600.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 691.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)